

## Intervensi Politik terhadap Hukum : Sebuah Studi Pustaka

A. Afgan Nugraha, Miftahul Jannah

Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia

 [miftahuljannah@unimerz.ac.id](mailto:miftahuljannah@unimerz.ac.id)

### Abstract

Negara merupakan hasil konsensus sosial dimana rakyat bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan berbentuk sistem yang menghubungkan serta membagi tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Demi terwujudnya tujuan dan cita-cita negara maka kepastian hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Pada realitanya politik hanya pertarungan kekuatan, sehingga menghalalkan segala cara. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis Intervensi Politik terhadap hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa betapa kekuasaan yang menjadi andalan utama dalam politik justru meletakkan kelompok-kelompok manusia tertentu (secara massal) diluar hukum, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan kesalehan manusia.

**Keywords:** *Intervensi Politik, Intervensi Hukum, Konsep Hukum*

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Negara merupakan hasil konsensus sosial dimana rakyat bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan berbentuk sistem yang menghubungkan serta membagi tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah tertentu (Soehino, 1980: 140). Negara yang pada dasarnya merupakan produk konsensus sosial atau kesepakatan sosial yang dimana jika ditinjau dari pendekatan Filsafat Negara, maka tujuan utama negara dari sisi paham Perjanjian rakyat yaitu untuk mengatur kepentingan yang tak searah agar tidak terjadi apa yang dikatakan Thomas Hobbes yaitu *homo homini lupus est* 'manusia adalah serigala bagi sesamanya' (Gede Atmaja, 2013: 29). Demikian pula Aristoteles dalam memberikan pandangannya bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena tujuan negara yang paling fundamental mengandung nilai-nilai luhur dalam menyeleggarakan dan menghadirkan kehidupan yang tertib dan damai (*urede en orde*) (Ni'matul Huda, 2013: 54).

Tujuan suatu negara adalah menghadirkan kehidupan yang tertib dan damai yang dimana dalam mencapai tujuan tersebut diwujudkan dengan tatacara ataupun sistematis

instrumen hukum yang ada dalam negara tersebut. Menurut Rogert Soltau tujuan negara ialah mengharapkan rakyat memiliki peluang untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya dalam berbagai aspek dengan sebebaskan mungkin ((Ni'matul Huda, 2013). Hal tersebut bermakna sama dengan yang dikemukakan oleh Harold J. Laski bahwa tujuan negara adalah negara menciptakan dan menghadirkan keadaan yang memungkinkan rakyat dapat mewujudkan keinginan-keinginan yang sifatnya individual maupun yang sifatnya sosial (<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.460602>).

Perspektif yang mempunyai makna samapun dikemukakan oleh Emmanuel Kant tentang tujuan negara yaitu membentuk dan mempertahankan hukum yang menjamin kedudukan hukum dalam masyarakat yang dimana hukum tersebut memberikan kepastian kepada setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama sehingga negara atau penguasa tidak sewenang-wenang menentukan hukum yang diberlakukan kepada warga negara (Ni'matul Huda, 2013: 56). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara legal telah disepakati bersama menjadi dasar konstitusi negara Indonesia mengamanatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan kekuasaan (Pasal 27 (1) UUD 1945). Dalam setiap regulasi dalam bentuk produk hukum yang dilahirkan oleh negara seharusnya melibatkan partisipasi publik atau *realisasi polis* dan penerapan hukum harus objektif tanpa terintervensi oleh hal apapun termasuk kekuasaan.

Amanat konstitusi atau *Staatfundamentalnorm* negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Repeblik Indonesia adalah : (1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, (2). memajukan kesejahteraan umum, (3). mencerdaskan kehidupan bangsa, (4). Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia Ke Empat).

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch Demi terwujudnya tujuan dan cita-cita negara maka kepastian hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Teori kepastian hukum bermakna bahwa tujuan dan cita-cita negara merupakan hukum positif dalam bentuk perundang-undangan (Gede Atmaja, 2013: 39). Jika menggunakan metode historis untuk mengetahui secara hipotesis asal mula hukum maka akan dirunut mulai sejak hukum bermula dari kebiasaan (*habit*) kemudian secara bertahap menjadi adat istiadat (*customary law*) kemudian menjadi hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang dimana produk hukum tersebut lahir dari proses politik (Kusumohamidjojo, 2019 : 180). Hal yang sama dilihat dari pendekatan filsafat negara berdasarkan paham kedaulatan negara bahwa salah satu sumber hukum bersumber dari negara (Gede Atmaja, 2013). Untuk melahirkan sebuah undang-undang menurut Daniel S. Lev yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik (Daniel S.Lev, 1990). Politik Menurut Teori klasik Aristoteles suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga secara *eksplisit* politik mengandung nilai luhur didalam nya sebab politik yang baik merupakan realisasi dari rakyat.

Seiring perkembangan zaman stigma berpikir manusia memaknai arti kata politik berubah haluan yang semula dimaknai mengandung nilai keluhuran yang sejatinya adalah urusan moral kemudian berubah makna politik hanya pertarungan kekuatan, sehingga menghalalkan segala cara, seperti kata Niccola Machiavelli politik hanya tentang kekuasaan (A. Sudiarja, 2018: XI). Sebab dasar manusia hanya cenderung ingin mengambil bagian dalam kekuasaan dan tidak ingin mengambil bagian pertanggung jawaban terhadap penggunaan kekuasaan itu. Dari uraian diatas lahir sebuah hipotisis bahwa politik adalah instrumen untuk merealisasikan hukum guna menjamin kepastian hukum rakyatnya. Politik tanpa hukum hanya sekedar angan-angan, dan hukum tanpa politik

merupakan kesewenang-wenangan. Rawannya masalah masyarakat *versus* kekuasaan yang dalam kenyataannya kerap kali digunakan merumuskan politik hukum yang partisan dan sentralnya kewenangan politik terhadap hukum membuatnya menarik untuk ditelaah lebih dalam menggunakan pendekatan kritik hukum *Critical Legal Studies* oleh Roberto Mangabeira Unger menjadi suatu aliran teoritis yang menantang atau memberikan pandangan mengenai praktek politik yang jauh menyimpang dari tujuan awalnya. Adapun rumusan masalah yang ingin di telah lebih dalam berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yaitu “Bagaimana hubungan Politik dan Hukum ditinjau dari perspektif kekuasaan”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normati yang obyek metode penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang kebanyakan terdapat di perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku perpustakaan, artikel, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungan nya dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum**

Melihat konsep Negara secara umum, maka Negara merupakan hasil konsensus sosial dimana rakyat bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan berbentuk sistem yang menghubungkan serta membagi tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah tertentu (Soehino, 1980: 140).

Secara sederhana dapat kita maknai, bahwa eksistensi Negara yaitu sebagai lembaga yang lahir dari kesepakatan atau konsensus sosial yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan, yang dalam sistem tersebut diatur jelas mengenai tujuan Negara serta hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan-kebijakan tersebut negara tersebut merupakan produk hukum yang bentuknya tertulis guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurut Filosof Karl Theodor Jaspers (Jerman 1883-1969) mengatakan bahwa hukum adalah bangunan gagasan manusia yang menghimpun aspirasinya mengenai peradaban yang seharusnya niscaya dalam kehidupan bersamanya, yang dalam keseharian dikristalisasi sebagai kompleks norma yang mengandalkan kekuasaan untuk mewujudkan peradaban itu. Peradaban itu menghimpun segala kebajikan unggulan manusia yang memang tidak mungkin mengalami reifikasi yang sempurna dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang waduk, dan yang jika di refleksikan kembali pada peradaban yang mengilhaminya memang tidak akan pernah memadai untuk menampilkan keunggulan akal sehat manusia (Karl Jaspers, 1948: 49).

Berdasarkan uraian singkat mengenai Negara, dimana tujuan negara sebagai hasil kesepakatan atau konsensus sosial wajib memuat fungsi dan tujuan negara serta hak dan kewajiban warga Negara. Segala bentuk hal-hal yang terkait dengan sistem kenegaraan tersebut kemudian dikristalisasi dalam bentuk produk hukum yang tertulis demi terwujudnya kepastian hukum. Demi merealisasikan tujuan Negara dalam bentuk produk hukum tertulis diperlukan sebuah proses oleh negara yaitu proses “politik”.

Menurut Delia Noer politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat (Noer Deliar, 1983: 6). Jika merujuk dari

definisi tersebut maka hakekat politik mengarah pada segala bentuk aktivitas atau perilaku dan sikap yang bertujuan untuk memengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan yang berarti politik bukanlah hakikat dari kekuasaan. Meskipun harus diakui bahwa politik dan hukum tidak dapat dipisahkan sebab politik dibutuhkan agar suatu kebijakan atau hukum dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Proses politik dalam merumuskan kebijakan atau hukum dikenal dengan “politik hukum”. Definisinya politik hukum dapat dengan mudah dipahami apabila dapat memahami betapa besarnya pengaruh Negara sebagai organisasi manusia dalam suatu wilayah tertentu dan bertujuan menjaga tata tertib di dalamnya, terhadap corak dan bentuk hukum yang berlaku di dalamnya. Kata ‘politik’ dalam perkataan ‘politik hukum’ dapat berarti kebijaksanaan atau disebut dengan policy dari penguasa. Kata ‘kebijaksanaan’ dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001: 49).

RM. Girindro Pringgodigdo menjelaskan bahwa istilah ‘politik’ dalam bahasa Indonesia kerap dipakai secara bergantian dengan pengertian yang hampir serupa, yakni dapat berarti kebijakan (wisdom; wijsheid) dan/atau kebijaksanaan (policy; beleid). Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki, sedangkan kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi (discretionary power/freis Ermessen). Perbedaan pengertian di atas pada tataran konseptual dengan sendirinya akan berimbas pada aktualisasi konsep pada tataran praksis. Namun, meskipun terdapat perbedaan pengertian, kedua istilah itu kerap dipakai dalam pengertian yang sama. Dengan demikian secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007: 25).

## **B. Politik Dan Hukum Dari Perspektif Kekuasaan**

Secara historis usia dari hukum adalah setara usia kehidupan bersama manusia, hukum itu baru dapat berwujud ketika ada kekuasaan dan kemudian organisasi menjadi bagian dari kehidupan bersama itu. Sementara reifikasi yang maksimal dari sebuah organisasi kehidupan bersama itu terwujud dalam politik. Politik dapat dipahami kelompok-kelompok dengan sebuah proses membuat keputusan. Pada umumnya dikenakan pada perilaku dalam pemerintahan sipil, tetapi politik juga diamati dalam segala interaksi kelompok manusia, lembaga-lembaga korporasi, akademik dan keagamaan (Kusumohamidjojo Budiono, 2014). Kita lantas bisa memahami politik itu singkatnya sebagai paradigma perilaku manusia dalam kerangka pemerintahan, tetapi yang sebenarnya bisa ditemukan dalam segala lapangan hidup manusia pada segala tingkat peradaban. Ekspresi, motivasi, dan visi politik terwujud dalam kehidupan bersama dengan berbagai wajah yang bisa tampak manusiawi, tetapi sebaliknya juga bisa tampil dengan tidak manusiawi.

Tugas hukum adalah membuat penyelenggaraan politik itu menjadi manusiawi, apalagi jika penyelenggaraan politik melibatkan banyak kekuasaan yang memang diperlukan untuk mengkonversikan perilaku orang banyak banyak menuju ketertiban, serta mengarahkan menuju jalan keadilan. Dengan demikian salah satu fungsi hukum adalah untuk menberadabkan atau memanusiakan pengguna kekuasaan (Magnis Suseno, 1987: 114). Hubungan antara kekuasaan dengan hukum itu seperti minyak dan air, kekuasaan itu bagaikan minyak yang diperlukan untuk menimbulkan api untuk membakar supaya mesin pemerintahan yang menyelenggarakan politik itu dapat berjalan, sedangkan

air untuk menjaga temprturnya dan dimana perlu harus memadamkannya, jika kekuasaan politik itu disalah gunakan sehingga membuat penyelenggaraanya dapat menimbulkan keadaan berbahaya bagi kehidupan bersama.

Secara ringkas hubungan antara hukum dan kekuasaan diilustrasikan melalui adagium (pedoman ilmiah/slogan) yang ditulis oleh Blaise Pascal bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidarta, 2000: 35.). Slogan ini mempunyai makna, bahwa “kekuasaan” merupakan unsur esensial bagi suatu masyarakat hukum yakni masyarakat yang diatur berdasarkan hukum. Berarti bahwa “kekuasaan” sangat penting dalam setiap tatanan hukum dalam masyarakat, begitu menurut Carl Johahim Frederich (Carl Johahim Frederich, 1969: 251). Jadi “kekuasaan” merupakan fungsi dari masyarakat yang teratur. Secara sosiologis menurut Mahmud Marzuki “kekuasaan” diartikan suatu kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain, bila perlu melalui paksaan. Jadi akar “kekuasaan” adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukan mereka (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 81).

Sumber yang melandasi “kekuasaan”, meliputi: kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, atau harta kekayaan, hukum, kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan. Tiga sumber kekuasaan yakni kejujuran, moral, dan pengetahuan disebut sumber kekuasaan yang berbentuk “wibawa” (Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidarta, 2000: 37). Kekuasaan yang bersumber pada hukum dapat dikatakan melahirkan otoritas formal atau wewenang, khususnya berkaitan dengan negara serta organ atau lembaga-lembaganya. Dalam hubungan ini N. M. Kurkonov mengatakan bahwa: Apapun kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara, hati nurani manusia cenderung selalu tunduk pada kekuasaan yang legal, interest atau kepentingan kekuasaan selalu diperlantangkan dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam menerima otoritas negara, warga negara serta organ-organ negara dipersyaratkan harus sama-sama mematuhi hukum. Kekuasaan dalam negara tidak akan pernah hanya didukung oleh kekuasaan fisik karena porsi atau jumlah pihak yang memerintah adalah minoritas dalam masyarakat. Konsekuensi hal ini dirasakan bahwa dukungan legalitas terhadap kekuasaan sangat penting (Kurkokunov, N.M, 1992).

Menjadi makin jelas, meskipun kekuasaan mempunyai arti bahkan fungsi yang penting bagi masyarakat yang teratur, efektif, tetapi hukum dalam bentuknya yang original membatasi kesewenang-wenangan dari pihak yang memerintah atau penguasa. Walaupun dari realita sosial-politik, mungkin karena karakter dari kekuasaan, sebagaimana ungkapan Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolutely power corrupt absolutely” atau mungkin karena kelalaian kita sebagai warga negara menggunakan hak kontrol, maka dalam kekuatan tarik-menarik antara hukum dan kekuasaan (abuse of power). Akibatnya hukum ditundukkan dibawah kekuasaan, prinsip negara hukum dilanggar. Sebab dalam negara hukum kekuasaan harus tunduk pada hukum.

Filosofi mengenai kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum secara hangat dikaji oleh tiga ahli hukum tentang negara, yakni:

1. Von Jhering (dengan argumen politiknya) berpendapat “bahwa hukum akan memiliki makna yang sesungguhnya jika penguasa atau pemerintah dan rakyat yang diperintah keduanya tunduk pada hukum”. Argumen politiknya: “hukum adalah kekuasaan untuk membuat kebijakan, dan akan lebih mudah memerintah apabila negara secara sukarela menaati hukum yang dibentuknya”.
2. George Jellinek, dengan doktrin, “teori autolimitation” (dalam bahasa jerman dinamakan “selbbedingungtheorie”), senada dengan Jhering: memang negara sebagai pembentuk hukum, tetapi secara sukarela negara tunduk pada hukum yang diciptakannya”.

3. Karabbe, dengan “teori psikologi”, berpendapat bahwa: “hukum eksis mendahului negara dan hukum mengikat begitu negara berdiri. Karena hukum bersumber pada kesadaran hukum individu (Atmaja Gede, 2013: 64-65).

Itulah sebabnya juga kenapa kita tidak bisa naif dan menyangkal bahwa kehidupan bersama manusia dengan segala kompleks prilakunya yang kerap paradoks itu bisa mengesampingkan kekuasaan. Bahkan hukum akan menjadi seperti ‘lampu yang tidak menyala’ jika tidak didukung oleh kekuasaan politik. Memang betul demikian, seperti yang sudah lebih dulu dikemukakan: kekuasaan ini merupakan energi yang diperlukan untuk menjalankan mesin politik sebagai mekanisme utama dari kehidupan bersama. Karena itu hubungan antara kekuasaan dan hukum jangan dilihat sebagai api yang niscaya akan dipadamkan oleh air, melainkan lebih bahwa keduanya itu saling membatasi dalam bejana kehidupan bersama, justru karena minyak dan air tidak bisa dipersatukan. Dimana keduanya bertemu, seharusnya disanalah tercipta pembatasan diantara keduanya. Meskipun hukum boleh dipandang sebagai rumusan konsensus politik, sebagaimana terutama tampak dalam konstitusional, manakala hukum itu sudah dikukuhkan sebagai hukum positif, segala masalah politik harus diselesaikan berdasarkan konsensus hukum positif itu. Ini sebenarnya adalah tidak lain dari penerapan doktrin ‘pacta sunt servanda’ yang kesohor itu. Kendati demikian metaphor air dan minyak itu tidaklah selalu berlaku kenyataan, karena dalam empiri sering terjadi bahwa kekuatan sosial yang kebetulan memdominasi kekuasaan yang merupakan instrumen utama dari suatu sistem politik itu menyeberangi perbatasan dan lantas melabrak hukum dan tidak jarang malahan mengkebirikannya sehingga hilangnya keperkasaan hukum dalam mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan politik (Kusumohamidjojo Budiono, 2019: 214).

Selalu ada momen dalam sejarah, ketika keberangasan perilaku manusia justru mengesampingkan keperkasaan hukum dan menegakkan semacam keadaan darurat, persis seperti yang diamati oleh Giorgio Agamben (Italia, 1942) dalam berbagai karyanya, terutama dalam bukunya *Homo sacer. Ilpotesovrano e la nudavita* (Ita: manusia yang kudus, kekuasaan berdaulat dan hidup yang telanjang). Disitulah ia memperlihatkan betapa kekuasaan yang menjadi andalan utama dalam politik justru meletakkan kelompok-kelompok manusia tertentu (secara massal) diluar hukum, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan kesalehan manusia. *Homo sacer* jadinya merupakan istilah yang dilekatkan pada manusia (tertentu) yang oleh kekuasaan dikeluarkan dari relasi hukum yang masuk akal (Giorgio Agamben, 1995). Dalam kehidupan begitu kehidupan manusia yang kompleks itu direduksi menjadi ‘biopolitik’ yang namum demikian tidak relevan bagi dengan konsep zoon politikon dari Aristoteles.

Agamben melihat fenomena itu terjadi dalam kamp-kamp konsentrasi yang dibangun oleh Jerman selama perang dunia II, dan di zaman postmodern dia menunjuk contohnya dalam penjara Guantanamo yang milik Amerika Serikat. Dalam penjara-penjara itu dia melihat dikecualikannya sekelompok manusia tertentu dari hubungan hukum normal dengan manusia lain, sebagai akibat dari kekuasaan yang mengesampingkan kelompok-kelompok itu dengan alasan keunggulan subjektif belaka: ras, moralitas, ideologi, dan sebagainya. Agamben berusaha membuktikan bahwa hukum memang berkuasa untuk merumuskan apa itu ‘hidup yang telanjang’ sepenuhnya berada dibawah kontrol politik, tetapi diluar hukum. *Homo sacer* semata-mata menjadi ‘tubuh’ barelife yang terpisah dari Zoon Politikon ‘warga negara’. Agamben memperlihatkan, betapa hukum yang diperalat oleh kekuasaan politik untuk memisahkan sekelompok zoon politikon dari bare life sudah merupakan praktik yang berlangsung sejak zaman kuno. Fakta inilah yang hendak diatasi oleh Hans Kelsen dengan membangun ‘*reine Rechtslehre*’ atau doktrin hukum murni (Kusumohamidjojo Budiono, 2019 : 215).

Untuk sebagian besar hukum memang merupakan produk konsensus sosial yang direalisasikan sebagai kekuasaan politik. Kita tidak mungkin menjalankan suatu sistem hukum yang tidak merupakan refleksi dari konsensus politik yang dicapai melalui

komunitas pendukungnya sebagai reasoning public (Amartya Zein), kecuali sistem hukum itu dijalankan oleh suatu kekuasaan yang tidak peduli pada konsensus sosial. Situasi serupa memang masih banyak terdapat di dunia tak kala hukum yang maunya diguratkan dalam kesadaran kolektif dan antara lain bekerja menertibkan para pengendara di jalan raya atau perdagangan dipasar modal digantikan oleh kehadiran aparat kekuasaan politik disegala pojok kehidupan. Sebaliknya jika hukum ditaati sebagai hasil konsensus sosial, dia akan dijalankan bagaikan ikan yang berenang dalam air. Contohnya di negara yang memiliki sistem hukum yang kuat, kita akan jarang melihat polisi atau penegak hukum yang berkeliaran di jalan, karena rakyat sadar akan konsensus hukum yang mereka kukuhkan tidak memerlukan polisi dalam penerapannya. Namun jika sebaliknya kita melihat banyaknya polisi atau tentara yang berkeliaran di kota, kita akan terdorong untuk memperoleh kesan, bahwa ada yang tidak betul yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Politik harus diselenggarakan untuk suatu tujuan yang mulia dari pada hanya sekedar tentang kekuasaan semata. Bahkan dotrin militer, bahwa tidak ada gunanya untuk menguasai suatu wilayah atau komunitas yang tidak produktif atau kata Hannah Arendt: "kekuasaan itu tidak berguna jika kita menghadapi orang mati" (Hannah Arendt, 1989: 201). Kekuasaan itu niscaya untuk melindungi dan melaksanakan hukum, sambil tidak pernah akan bisa menggantikannya. Tetapi disisi tersebut ironi melihat hubungan hukum dengan kekuasaan politik, bukan tidak mungkin kekuasaan politik tidak berdasarkan hukum melainkan dengan bertumpu pada perintah-perintah despotic.

Mangabeira Unger mengamati bahwa hukum itu senantiasa merupakan bulan-bulanan perebutan kekuasaan dalam masyarakat (Mangabeira Unger, Roberto, 1983: 8). Seperti pemahaman Marx, hukum itu semata-mata alat ditangan yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukan nikmat mereka. Karena hukum pada akhirnya merupakan realisasi dari politik, hukum tidaklah bersifat bebas nilai. Tidak bisa dihindari bahwa pada akhirnya 'hukum adalah politik' tetapi tidaklah sekaligus niscaya bahwa 'politik adalah hukum'. Studi kritik versi Mangabeira unger memahami situasi itu sebagai akibat dari konstruksi dan kelanggengan ruang sosial yang tunduk pada dominasi hegemonial yang bersandar pada positivisme hukum.

Studi kritik hukum menyanggah positivesme hukum yang menyatakan bahwa hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainya. Sebaliknya tidak ada 'hukum murni' (Hans Kalsen) atau 'politik murni'. Kaum pendukung Studi Kritik Hukum hendak membongkar struktur dominasi itu dan menggunakan hukum yang tidak dcedarai oleh kepentingan politik partisan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sebagai tujuannya. Dalam kerangka itu, mereka hendak mencari akar masalahnya dalam hubungan antarsubjek dibidang politik dan kebudayaan sekaligus. Orang banyak yang termarginalkan secara struktural itu bisa membiarkan diri tunduk pada tatanan kelembagaan dan nilai-nilai yang menindasnya. Disebabkan oleh dua faktor, bahwa yang pertama, hukum itu dapat dipahami sebagai bentuk ideologis, dan kedua, bahwa ideologi hukum itu berperanan penting dalam proses reproduksi sistemik yang menghasilkan penghambaan orang banyak (Hunt, Alan, 1986). Namun secara sederhana dapat dipahami, bahwa orang banyak yang termarginalkan secara struktural itu membiarkan diri tunduk pada penindasan adalah memang karena ketidakberdayaan yang kompleks yang terutama terjangkar dalam kebodahan dan kemiskinan, bukannya karena mereka tidak ingin melakukan perlawanan.

Salah satu hal yang membedakan negara yang satu dengan yang lain yaitu 'politik'. Politik memang seperti dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah makhluk hidup. Bahkan dapat dikatakan makhluk paling hidup yang pernah ada di dunia ini, dengan seribu-ribu otak, kaki, tangan, mata, pikiran, hasrat, nafsu, dan keinginan (Sudiarja A, 2018: XIII). Dengan semua itu, ia akan menggeliat, berputar, berlari, mencengkrum, menerkam, menggigit, dan kalau perlu menelan mentah-mentah semua

lawannya, dan kerap kali berjalan atau bahkan berlari ke arah yang tidak pernah dikira atau terduga. Terkadang tindakannya, semata-mata demi memuaskan diri sendiri.

Politik bisa melahirkan bencana apabila berselingkuh dengan kekuasaan. Apabila politik digunakan sebagai 'tangga' untuk naik ke kursi kekuasaan. Padahal, dalam politik ada yang disebut political virtue. Disini virtue berarti moral excellence. Dalam berpolitik, moral tidak boleh dilupakan. Sebab, urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Para politisi, menurut Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik "Moto Proprio yang memaklumkan Santo Thomas More sebagai pelindung Negarawan dan Politisi" (2001), tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Karena itu, dalam dunia politik, muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan moral, misalnya, kesetiaan dan dedikasi atau pengkhianatan. Dengan kata lain, berpolitik itu harus bermartabat. Sebab, kerja politik merupakan bonum commune (kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama).

## KESIMPULAN

Untuk merealisasikan tujuan Negara dalam bentuk produk hukum tertulis diperlukan sebuah proses oleh negara yaitu proses "politik". Hubungan antara kekuasaan dengan hukum itu seperti minyak dan air, kekuasaan itu bagaikan minyak yang diperlukan untuk menimbulkan api untuk membakar supaya mesin pemerintahan yang menyelenggarakan politik itu dapat berjalan, sedangkan air untuk menjaga temperaturnya dan dimana perlu harus memadamkannya. Kekuasaan yang menjadi andalan utama dalam politik justru meletakkan kelompok-kelompok manusia tertentu (secara massal) diluar hukum, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan kesalehan manusia. Homo sacer jadinya merupakan istilah yang dilekatkan pada manusia (tertentu) yang oleh kekuasaan dikeluarkan dari relasi hukum yang masuk akal.

## REFERENSI

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, Politik Hukum Nasional, LBH, Surabaya
- Atmaja Gede, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histori, Setara Press, Malang.
- Budiardjo, Meriam, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Carl Johahim Frederich, 1969, Filsafat Hukum, Nusa Media, Bandung.
- Dahl, Robert A, 1974, Modern Political Analysis, Printice-Hall Of India Private Limited, New Delhi.
- Georgio Agamben, Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life (1995); State of Exception , Homo Sacer II, 1(2003); State of Exception (2005)
- Hannah Arendt, 1989, The Human Condition, The University of Chicago Press.
- Huda Ni'matul, 2013, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta.
- Hunt, Alan, 1986, The Theory Of Critical Legal Studies, Oxford Journal of Legal Studies Vol. 6, Oxford University Press 1986. Download from [ojls.oxfordjournals.org](http://ojls.oxfordjournals.org)
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karl Jaspers, 1948, Der Philosophische Glaube, Piper And Co, Munchen.
- Kartono, Kartini, 1989, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, Mandar Maju, Bandung.
- Kurkokunov, N.M, 1992, General Theory of Law, Modern Legal Philosophy Series, The Macmilan Company.
- Kusumohamidjojo Budiono, 2019, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung.
- Lloyd, Dennis, 1964, The Idea Of Law, Penguin, Harmondsworth.
- Mahfud Moh. MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Magnis Suseno, Etika Politik, 1987, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, 1987, Jakarta.



Mangabeira Unger, Roberto, 1983, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press.

Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidarta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Jakarta

Noer Deliar, 1983, Pengantar Ke Pemikiran Politik, Rajawali, Jakarta.

Nur Zaman, 2001, Kamus Umum Bahasa Arab, Indonesia-Inggris-Arab, M2S, Bandung.

Radhie Mohammad Teuke, 1973, Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jurnal Prisma No.6

Ruthers, Bernd, 2009, Rechtstheorie, CH Beck, Munchen.

Satjipto Rahardjo Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudiarja A, 2018, Percakapan politik, Kompas, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cetakan I, Balai Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Predana Mediagrub, Jakarta

Wahjono Padmo, 1968, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Woodrow Wilson dalam Soehino, 1980, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

---

**Copyright Holder :**

© A.Afgan Nugraha, Miftahul Jannah (2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

